

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>1</sup>

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian tentang prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare belum pernah dilakukan. Akan tetapi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini, diantaranya:

Skripsi yang dilakukan oleh Mustika Ichsan Karunia “*Tinjauan Keadilan Dalam Jual Beli Menurut Islam*”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu analisis kualitatif-deskriptif yang menggunakan model berfikir induktif dan deduktif. Pada dasarnya keadilan telah menjadi perbincangan hangat para tokoh pemikir atau filosofi barat dalam menjembatani hubungan kemanusiaan dalam masyarakat untuk terciptanya tata keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam Islam sebagai agama yang menjaga keseimbangan umatnya dalam kehidupan antara manusia dan Tuhan, juga memegang prinsip-prinsip keadilan, dalam Islam. Dalam praktek jual beli menurut Islam, keadilan dengan konsep persamaan, penyesuaian, dan kelayakan diwujudkan dalam rukun jual beli, syarat jual beli, dan hak pilih (*khiyar*) dalam jual beli. Keadilan adalah sesuatu yang harus di jalani, oleh karena itu

---

<sup>1</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

konsep ini harus terus diperbincangkan dan dialogkan, maka perlu adanya kajian ulang dan nantinya konsep jual beli yang paling adil bisa kita terapkan dan sedikit demi sedikit konsep ketidakadilan bisa kita tekankan sekecil mungkin.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Ichsan Karunia lebih merujuk pada keadilan dalam jual beli menurut Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian.

M. Aslianur dalam sekripsinya “Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentanya Kota Sampit)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di Kota Sampit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pemahaman pedagang pakaian di kota Sampit tentang akad dalam transaksi jual beli berbeda-beda, dari tujuan pedagang hanya lima pedagang yang benar-benar memahaminya. Sedangkan dua pedagang lainnya tidak memahaminya, tetapi di dalam prakteknya, bahwa dua pedagang ini sudah menerapkan akadnya saat melakukan transaksi. (2) Penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di Kota Sampit berbeda-beda, dari tujuh pedagang hanya lima pedagang yang menerapkan akadnya yaitu ijab dan kabul. Sedangkan dua pedagang lainnya tidak menerapkannya dengan alasan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka berdua, akad itu sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mustika Ichsan Karunia, *“Tinjauan Keadilan Dalam Jual Beli Menurut Islam”* (Skripsi Sarjana; fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007).

<sup>3</sup>M. Aslianur, *“Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang di Pusat Pemberlajaan Mentanya Kota Sampit)”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri PalangkaRaya, 2016).

Pada penelitian Mursidah Umi hanya mengemukakan mengenai Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian.

Mursidah Umi dalam Skripsinya “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pengambilan sampel secara acak (*stratified random sampling*). Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis datanya bersifat Deskriptif Analisis dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan dari segi tabel. Berdasarkan hasil observasi dan kuensioner yang diperoleh dari para pedagang dan pembeli di Pasar Betung apabila dilihat dari keempat indikator etika bisnis secara umum yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung jika ditinjau dari keempat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolek ukur, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.<sup>4</sup>

Pada penelitian M.Aslianur, Membahas tentang Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli pakaian.

---

<sup>4</sup>Mursidah Umi, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisionnal (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampug Barat)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Penerapan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Penerapan**

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.<sup>5</sup> Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain bahwa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan menurut rian Nugroho, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digarisi dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

#### **2.2.1.2 Unsur-unsur Penerapan**

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalangkannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaa, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

---

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

## 2.2.2 Pasar

### 2.2.2.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual untuk suatu keinginan dalam pertukaran barang dan jasa atau pertukaran antara permintaan dan penawaran.<sup>6</sup> Dengan kata lain, pasar adalah tempat melakukan transaksi jual beli yang dimana dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu dan tempat tertentu.

Kata jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay' artinya menjual, dan penukaran suatu barang yang satu dengan barang yang lain. Kata dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bay' berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".

Jual beli dalam Fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau menganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, pihak yang satu memberi benda yakni pihak penjual dan yang lainnya menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'dan sesuai dengan kesepakatan.

Adapun prinsip-prinsip jual beli, antara lain:

#### 1. Kejujuran

---

<sup>6</sup>Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta: Salembang Empat, 1995), h. 14.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “jujur” berarti lurus hati, tulus, ikhlas, tidak berbohong, tidak curang, dan mengikuti aturan yang berlaku. Sedangkan kejujuran adalah sifat jujur, kelurusan hati, dan ketulusan hati.

Jujur adalah perilaku yang didasarkan untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya baik dari perkataan, tindakan ataupun pekerjaan. Sedangkan kejujuran adalah memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, dapat dipercaya, mengakui kesalahan dan bertindak secara terhormat. Jujur berarti adanya konsisten antara kepercayaan, ungkapan, sikap, dan perilaku. Sedangkan kejujuran merupakan aspek penting dan persyarat dalam tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil.

Kejujuran adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia.

Syariat Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada penadah, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada penadah untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

## 2. Khiyar dalam jual beli

Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Khiyar artinya pemilihan di dalam melakukan akad jual beli. Khiyar secara bahasa adalah kata dari iktiyar yang berarti mencari yang baik dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau

membatalkannya. Sebagian ulama mereka mendefinisikan khiyar secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad." Khiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu:

### 1. Khiyar Majelis

Penjual dan penadah mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam suatu tempat (majelis). Khiyar Majelis diperbolehkan untuk semua bentuk jual beli. Hal ini didasarkan kepada dalil naqly yaitu Sabda Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (akan meneruskan atau tidak meneruskan jual beli mereka, selama keduanya belum bercerai dari akad."

### 2. Khiyar Syarat

Menurut bahasa syarat diucapkan untuk beberapa makna yaitu:

Sesuatu yang mewajibkan dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya. Syarat adalah sebab, sedangkan khiyar adalah yang disebabkan (Musabbab), ia termasuk menyandarkan musabbab dengan sebab menurut aturan idhafah (penyandaraan) yang hakiki.

Yang dimaksud dengan khiyar syarat adalah suatu akad jual beli yang dimana kedua belah pihak berakad dan salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu, apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketikah masih dalam tempo itu.

Orang yang melakukan akad khiyar dalam jual beli apakah ia meneruskannya atau membatalkannya tergantung akad yang ada hak khiyar didalamnya yaitu akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, ia boleh mengembalikan barang tersebut karena khiyar menghalangi wajibnya akad jual beli. Sayyidina Umar berkata: "Jual beli itu adalah berakad atau khiyar," artinya seperti yang disebutkan oleh Al-kasim: "Jual beli ada dua bagian yaitu jual beli dengan syarat, dan jual beli yang tidak ada syarat khiyar didalamnya. Dan khiyar

adalah memilih antara meneruskan atau membatalkan dan ini bisa menghalangi wajib akad seperti khiyar karena ada aib, dan khiyarru'yah (memilih).”

### 3. Khiyar ‘Aib

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu tidak ada cacatnya. Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.

#### 2.2.2.2 Pandamagn Ekonomi Muslim

Pasar mendapatkan perhatian dari para ulama klasik seperti Ibn Taimiyah, Abu Yusuf, dan Al-Gazali. Pemikiran tentang pasar tidak saja memberikan analisis pada masa saat itu, tetapi juga tergolong modern untuk masa sekarang.

##### 1. Mekanisme Pasar Menurut Ibn Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan didalam bukunya, yaitu *Al-Hisbah fi'I Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Menurut Ibn Taimiyah, dalam sebuah pasar bebas menentukan harga, tetapi sesuai dengan pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Hal tersebut tertuan dalam pernyataannya bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan ketidakadilan yang dilakukan seseorang yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi alasannya adalah karena adanya penurunan penawaran yang diakibat adanya kekurangan dalam produksi, atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta, atau disebabkan tekanan pasar. Jadi, jika terjadi peningkatan permintaan sedangkan penawaran menurun, maka harga dengan sendirinya

akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penawaran meningkat sedangkan permintaan menurun, maka harga akan turun.<sup>7</sup>

#### a. Harga yang Adil

Konsep harga adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah saw. menggolongkan riba sebagai penjualan terlalu mahal yang melebihi kepercayaan pada konsumen.

Para Fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan dan sebelumnya. Secara umum, para Fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai *tsaman al-mitsli* (harga yang setara).<sup>8</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompesasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompesasi tersebut muncul ketika menghapus persoalan kewajiban moral dan hukum.

#### b. Konsep Laba yang Adil

Ibnu taimiyah mengakui bahwa ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui beberapa cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh pedagang sesuai dengan jenis perdagangan tertentu,

---

<sup>7</sup>Meriyani, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah* (Palembang: Universitas Negeri Palembang, 2016), h. 3.

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* ( Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2006), h. 353-354.

tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*gaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

### c. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi dalam pertukaran di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti penjualan barang-barang dagangan dengan tingkat harga yang tidak menghilangkan keuntungan norma mereka dan tidak dalam keterpaksaan.

### 2. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat di jumpai dalam karyanya al-kharaj. Selain membahas perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Bagdad. Buku tersebut membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar yaitu tulisan pertamanya menguraikan tentang naik turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Beliau telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar.

Masyarakat pada masa itu memahami bahwa harga sesuatu hanya ditentukan oleh penawaran. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, begitupun dengan sebaliknya jika tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Mengenai hal itu Abu Yusuf berkata, “Tidak ada batasan tentang murah dan mahal dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya.” Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah karena bukan melimpahkan makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi

harganya murah. Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut.

Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga misalnya jumlah uang beredar di negara lain, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi terhadap fakta empiris, sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.

### 3. Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali mengenai pasar banyak mecurahkan kedalam bukunya yaitu Al-Ihya 'Ulumuddin yang membahas tentang topik-topik ekonomi termaksud pasar. Evolusi pasar adalah sebuah perilaku yang mulia yang dilakukan oleh manusia untuk saling memberi dan membantu sesama. Jadi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan adalah sebuah ketenangan, saling menghargai hak-hak orang lain dan bisa menumbuhkan sifat yang mengarah kepada sebuah evolusi pasar.<sup>9</sup>

#### a. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga dan laba. Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Semangat Kapitalisme." Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Menurut Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti mereka dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali mereka yang bertaqwa pada Allah swt, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut

---

<sup>9</sup> Imam Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2011), h. 60.

merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain, dengan cara bathil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar tidak menurun, justru akan melonjak tinggi.

#### b. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai harga yang adil (*al-tsaman al-adil*) dikalangan ilmuan Muslim atau harga keseimbangan (equilibrium price) dari kalangan ilmuan Eropa kontemporer.<sup>10</sup>

Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Al-Ghazali telah memahami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan dapat meningkatkan keuntungan”.

Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.

#### c. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdsarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbung makanan dan barang-barang kebutuhan, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, memberikan informasi yang salah mengenai berat, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

---

<sup>10</sup>Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2006), h. 325

Pasar harus berjalan dengan bersih dan bebas dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebijakan seperti bersikap lunak atau ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.<sup>11</sup>

## 2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

### 2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia terhadap perilakunya yang diatur berdasarkan peraturan hukum agama islam dan didasari dengan tauhid sebagai mana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>12</sup>

Ekonomi Islam menurut para ahli, antara lain:

1. M.A. Mannan, mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”
2. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-‘iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, dan melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

### 2.2.3.2 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi islam, sebagai berikut:

1. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Berbagai jenis *muamalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud diantaranya:

---

<sup>11</sup>Adiwarman A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 327

<sup>12</sup>Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 7.

- a. *Muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah swt. dan senantiasa berprinsip bahwa Allah swt. selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b. Seluruh tindakan *muamalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt. di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

## 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam *bermuamalah* adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan *muamalah*.<sup>14</sup>

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>15</sup>

Sedangkan adil menurut bahasa Arab, disebut dengan kata '*adilun* yang berarti sama atau seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak,

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 11.

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11-12.

<sup>15</sup><http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak (13 November 2019).

tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>16</sup>

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan hukum, kesamaan hak hidup secara layak, hak kompensasi, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>17</sup>

Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan oleh Tuhan dan penerimaan nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban bagi manusia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan adalah keadaan dimana seseorang harus menyeimbangkan antara yang satu dengan yang lain, agar kita tidak mengeksploitasi atau tidak mendzalimi dan tidak didzalimi sesama manusia, maksudnya tidak berat sebelah.

Berbicara masalah keadilan maka tidak dapat melupakan filosofi Yunani yaitu

1. Aritoteles, menuurutnya bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

---

<sup>16</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:Erlangga, 2007), h. 100.

<sup>17</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 59

2. Thomas Aquinas selaku penerus dari Aritoteles, terkait masalah keadilan menurutnya yakni mengenai apa yang seharusnya atau sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional. Dengan demikian pada masa klasik ukuran masalah keadilan telah banyak dibicarakan dalam hubungan dengan hukum positif, untuk selanjutnya menjadi dasar pijakan dari para filsufi-filsufi abad Modern, seperti Jhon Rawls yang mengemukakan tentang keadilan.<sup>18</sup>
3. John Rawls, menurutnya bahwa keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan. Baginya keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang idividunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dan bagaimana juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda yaitu melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberika perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini disebut '*justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hak (baik memenangkan atau memberikan dan ataupun menjatuhkan atau menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (letakkan sesuatu tdak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Adapun prinsip-prinsip keadilan, yaitu:

---

<sup>18</sup>Irfan Ardiansyah, *disparitas pemidanaan dalam perkara tindakan pidana korupsi (penyebab dan penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h. 60-63

1. Prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan ini, diharuskan setara, karena masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.
2. Prinsip perbedaan bahwa ketidaksamaan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.<sup>19</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terikat dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap ini pembahasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

- 2.3.1 Penerapan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2.3.2 Prinsip adalah suatu pokok dasar berpikir atau bertindak dalam asas kebenaran.
- 2.3.3 keadilan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memihak kepada satu pihak saja, akan tetapi adil artinya mampu menyeimbangkan mana yang benar dan mana yang salah.

---

<sup>19</sup>R. Fadillah Achmad, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, <http://www.academia.edu/13190539/Teori-Keadilan-Menurut-John-Rawls> (13 November 2019).

- 2.3.4 Transaksi adalah suatu terjadi dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses jual beli, pembayaran dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, urusan dan peristiwa lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>20</sup>
- 2.3.5 Jual beli adalah suatu transaksi yang dimana penjual dan pembeli melakukan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar.
- 2.3.6 Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli dan menjual barang dan jasa.
- 2.3.7 Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>21</sup>

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

---

<sup>20</sup>Mursyidi, Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli <http://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-transaksi.html&hl=id-ID> (13 November 2019).

<sup>21</sup>H. Veithzal Rivai dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 356

## BAGAN KERANGKA PIKIR

